



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dengan catatan bahwa pengutipan hak cipta dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Tim orisinal hanya berhak menerima dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Al-Farooq Indonesia

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga timbul hubungan hukum yang baru antara anak dan orang tua angkat tersebut. Dalam hukum perdata, pengangkatan anak tidak hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan anak, termasuk hubungan kekeluargaan dan hak waris.⁸¹

Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum memiliki pengertian yang berbeda dengan sekadar memelihara atau mengasuh anak. Dalam konteks hukum, pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan ditetapkan oleh pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi merupakan tindakan hukum formal yang diakui oleh negara.⁸²

Pengangkatan anak juga dipandang sebagai upaya perlindungan anak, yaitu untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik. Dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk melanjutkan keturunan, tetapi lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁸³

⁸¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2012, hlm. 15.

⁸² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁸³ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, 2011, hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjual-beli atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Penerbitan hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang luas dan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun praktik peradilan, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak.⁸⁴

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak juga diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur syarat, tata cara, serta mekanisme pengangkatan anak yang harus melalui lembaga yang berwenang dan penetapan pengadilan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.⁸⁵

Pengangkatan anak juga berkaitan erat dengan hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*), meskipun *KUHPerdata* tidak mengatur secara rinci mengenai adopsi. Namun, prinsip-prinsip umum mengenai hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tetap menjadi dasar dalam menentukan akibat hukum dari pengangkatan anak, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pewarisan.⁸⁶

Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam beberapa sistem hukum adat, pengangkatan anak dapat mengakibatkan putusannya hubungan dengan orang tua kandung dan masuk sepenuhnya ke dalam keluarga orang tua angkat. Hal ini menunjukkan adanya

⁸⁴ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2000, hlm. 45.

⁸⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁸⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 42.



pluralisme hukum dalam pengaturan adopsi di Indonesia, sehingga penerapannya perlu memperhatikan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁸⁷

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) tidak diperbolehkan dalam arti memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Namun demikian, Islam memperbolehkan pengasuhan anak (*kafalah*) tanpa mengubah status nasabnya. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pengangkatan anak lebih diarahkan pada aspek pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa mengubah garis keturunan.⁸⁸

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat multidimensional, mencakup hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak.⁸⁹

Pembatalan pengangkatan anak pada dasarnya merupakan suatu tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak sendiri ditetapkan melalui penetapan pengadilan, sehingga segala perubahan atau pembatalannya juga harus melalui mekanisme hukum yang sama. Pembatalan ini biasanya terjadi apabila terdapat cacat hukum dalam proses pengangkatan anak, seperti tidak terpenuhinya syarat

⁸⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, 2007, hlm. 120.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 150.

⁸⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 30.



administratif, adanya pemalsuan data, atau tidak terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁰

Pengangkatan anak di Indonesia secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta harus melalui prosedur hukum yang sah, termasuk penetapan pengadilan sebagai bentuk legalitas formal.⁹¹

Syarat pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi syarat bagi anak yang akan diangkat dan syarat bagi calon orang tua angkat. Syarat bagi anak diatur dalam Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, yaitu anak harus berusia di bawah 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, serta memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, prioritas diberikan kepada anak yang berusia di bawah 6 tahun, sedangkan anak usia 6–18 tahun dapat diangkat dengan alasan tertentu.⁹²

Adapun syarat bagi calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, antara lain harus sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik, serta telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun. Selain itu, calon orang tua angkat juga harus memiliki kemampuan ekonomi dan sosial, mendapatkan persetujuan anak dan izin orang tua kandung atau wali, serta

⁹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁹¹ Nur Muhammad Huri, *Petunjuk Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007*, Serui, 2025, hlm. 2.

⁹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 5.



membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁹³

Selain persyaratan tersebut, terdapat pula syarat administratif tambahan, seperti adanya laporan sosial dari pekerja sosial, telah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, serta memperoleh izin dari instansi sosial yang berwenang sebelum diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya bersifat privat, tetapi juga melibatkan pengawasan negara guna melindungi kepentingan anak.⁹⁴

Prosedur pengangkatan anak dimulai dengan pengajuan permohonan kepada instansi sosial setempat, seperti Dinas Sosial, untuk dilakukan penelitian kelayakan melalui asesmen sosial. Setelah itu, calon orang tua angkat harus menjalani masa pengasuhan sementara (*foster care*) sebelum mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Tahapan ini penting untuk memastikan kesiapan dan kemampuan calon orang tua angkat dalam mengasuh anak.⁹⁵

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sesuai dengan agama para pihak. Penetapan pengadilan ini merupakan syarat mutlak agar pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara. Tanpa adanya penetapan pengadilan, pengangkatan anak tidak memiliki kekuatan hukum tetap⁹⁶

⁹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁹⁴ Hukumonline, *Syarat dan Prosedur Adopsi Anak di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 3.

⁹⁵ Pemerintah Provinsi Lampung, *Prosedur Pengangkatan Anak*, Lampung, 2022, hlm.

2.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007* Jakarta 2007, hlm.

4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan UUR-Hak Cipta di Indonesia.

4. Limitasi hanya berlaku bagi dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa syarat dan prosedur pengangkatan anak di Indonesia bersifat ketat dan berlapis, melibatkan aspek administratif, sosial, dan yuridis. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pengangkatan anak benar-benar dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap status dan kesejahteraannya.⁹⁷

Pengangkatan anak juga harus memperhatikan prinsip kesamaan agama antara anak dan calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembinaan moral dan spiritual anak agar tidak terjadi konflik identitas di kemudian hari. Namun dalam keadaan tertentu, pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama dapat dilakukan sepanjang mendapat penetapan pengadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁸

Prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat umum dan wajib dipenuhi dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.⁹⁹

Pengadilan dapat memberikan penetapan pengangkatan anak meskipun terdapat perbedaan agama antara anak dan calon orang tua angkat, sepanjang hal tersebut benar-benar didasarkan pada pertimbangan kepentingan terbaik bagi

⁹⁷ Kompas, *Syarat dan Tata Cara Adopsi Anak di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 1.

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, 2016, hlm. 214.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta, hlm. 12.



anak (the best interest of the child). Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan anak secara menyeluruh.¹⁰⁰

Oleh karena itu hakim dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta kondisi konkret anak yang bersangkutan. Apabila terbukti bahwa pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda agama lebih menjamin kehidupan yang layak, kasih sayang, dan perlindungan yang optimal bagi anak, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan tersebut melalui penetapan yang sah secara hukum¹⁰¹.

Dapat dipahami bahwa penerapan prinsip kesamaan agama dalam pengangkatan anak tetap harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka perlindungan hak anak. Artinya, meskipun ketentuan tersebut bersifat normatif dan mengikat, dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan yang kuat demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan nyata di masyarakat.¹⁰²

Fleksibilitas dalam penerapan ketentuan hukum tersebut juga mencerminkan peran hakim sebagai penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak

¹⁰⁰ Ihfa Aulia dkk., *dalam Pengangkatan Anak*, Pamulang, 2025, hlm. 45.

¹⁰¹ Joni & M. Yanis Saputra, *Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik bagi anak*, Jakarta, 2025, hlm. 7.

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjual-beli atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Timorone hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga sebagai pihak yang aktif menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkara pengangkatan anak, hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis seperti kondisi emosional anak, hubungan kedekatan dengan calon orang tua angkat, serta jaminan kesejahteraan di masa depan.¹⁰³

Dengan pendekatan demikian, diharapkan setiap penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak sebagai subjek hukum memperoleh perlindungan yang optimal, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis.¹⁰⁴

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat. Dengan adanya penetapan pengadilan, maka timbul hubungan hukum baru yang menempatkan anak angkat sebagai bagian dari keluarga orang tua angkat. Hubungan ini meliputi hak dan kewajiban yang sama seperti hubungan orang tua dengan anak kandung dalam hukum perdata.¹⁰⁵

Akibat hukum utama dari pengangkatan anak adalah perubahan status keperdataan anak. Dalam perspektif hukum perdata, anak angkat memperoleh kedudukan hukum sebagai anak dari orang tua angkatnya, sehingga hubungan hukum dengan keluarga angkat menjadi kuat dan diakui secara sah oleh negara. Perubahan status ini berdampak pada aspek identitas, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap anak.¹⁰⁶

¹⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

¹⁰⁴ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2012, hlm. 102.

¹⁰⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1995, hlm. 45.

¹⁰⁶ Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1993, hlm. 112.



Dalam hal kewarisan pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum yang penting. Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, meskipun dalam beberapa sistem hukum lain seperti hukum Islam, hak tersebut tidak otomatis ada dan harus melalui wasiat. Dengan demikian, pengangkatan anak berimplikasi langsung pada pembagian harta warisan dalam keluarga.¹⁰⁷

Pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan dengan orang tua kandung. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tidak selalu memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, tetapi lebih menekankan pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan kepada orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga identitas dan asal-usul anak.¹⁰⁸

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat. Orang tua angkat berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan, sedangkan anak angkat berkewajiban menghormati dan menaati orang tua angkat. Hubungan ini diakui secara hukum sepanjang pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁰⁹

Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum juga memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Sebaliknya, apabila pengangkatan anak tidak dilakukan melalui prosedur yang sah, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal hak waris, perwalian,

¹⁰⁷ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak, Medan, 2019, hlm. 18.

¹⁰⁸ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, 1993, hlm. 77.

¹⁰⁹ Fransisca Cindy Claudia, *Analisis Yuridis Akibat Hukum Anak Angkat*, Tanjungpura, 2020, hlm. 35.



dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Oleh karena itu, penetapan pengadilan menjadi syarat penting dalam pengangkatan anak.¹¹⁰

Selain akibat hukum dalam hubungan keluarga, pengangkatan anak juga berdampak pada aspek administrasi kependudukan. Anak angkat berhak memperoleh identitas hukum yang baru, seperti pencatatan dalam akta kelahiran atau penambahan keterangan mengenai orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta pengakuan negara terhadap status anak dalam keluarga angkatnya.¹¹¹

Pengangkatan anak juga berpengaruh terhadap tanggung jawab hukum orang tua angkat. Setelah adanya penetapan pengadilan, orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan anak, baik secara materiil maupun immateriil. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi.¹¹²

Akibat hukum pengangkatan anak juga terlihat dalam hal perwalian. Dengan adanya pengangkatan anak, maka orang tua angkat secara hukum menjadi wali dari anak tersebut. Kedudukan ini memberikan kewenangan kepada orang tua angkat untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai tindakan hukum, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan anak apabila diperlukan.¹¹³

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga dapat mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Anak angkat yang telah

¹¹⁰ Diana Lubis, *Analisis Yuridis Pengangkatan Ana*, Medan, 2023, hlm. 120.

¹¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 103.

¹¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, 2008, hlm. 56.

¹¹³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengarsipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Limiteasi hanya berlaku menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

sah secara hukum memiliki kedudukan yang jelas dalam hubungan hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menerima hibah, atau menjadi subjek dalam suatu perikatan melalui perwakilan orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak memberikan legitimasi hukum yang luas terhadap keberadaan anak dalam sistem hukum.¹¹⁴

Namun demikian, akibat hukum tersebut dapat berubah apabila terjadi pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan. Pembatalan tersebut dapat menghapus atau mengurangi hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, terutama dalam hal hak dan kewajiban keperdataan. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak harus didasarkan pada alasan yang kuat dan melalui prosedur hukum yang berlaku.¹¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak membawa berbagai akibat hukum yang luas, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam aspek hukum lainnya. Oleh sebab itu, setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak.¹¹⁶

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak hanya merupakan perbuatan hukum semata, melainkan juga mengandung dimensi perlindungan hak asasi anak yang harus dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan berkewajiban memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan

¹¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2002, hlm. 17.

¹¹⁵ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 132.

¹¹⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, 2013, hlm. 91.



Hak Cipta Ditanggung L. orang tua kandung

1. Dilarang memperjual belikan atau menyalahgunakan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Tim orisinal hanya berhak menyalin dan mendistribusikan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Ditanggung L. orang tua kandung

Universitas Islam Indonesia

terbaik bagi anak serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta peran aktif dari lembaga terkait agar praktik pengangkatan anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹¹⁷

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan pengangkatan anak, baik dari aspek administratif, sosial, maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya harmonisasi regulasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat.¹¹⁸

Dalam perspektif hukum perdata, pengangkatan anak juga menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua angkatnya. Hubungan tersebut meliputi hak dan kewajiban dalam hal pemeliharaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak sebagaimana layaknya anak kandung. Namun demikian, dalam sistem hukum di Indonesia, pengangkatan anak tidak serta merta memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁹

Penting untuk diperhatikan bahwa setiap proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, yaitu melalui penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik pengangkatan anak, seperti perdagangan anak atau eksploitasi. Oleh karena itu, peran hakim dalam menilai

¹¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2014, hlm. 98.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2015, hlm. 112.

¹¹⁹ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, 2005, hlm. 67.



kelayakan calon orang tua angkat menjadi sangat krusial dalam memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan anak¹²⁰

Dalam hal terjadi pembatalan pengangkatan anak, maka akan timbul konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara hati-hati dan bijaksana. Pembatalan tersebut tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, setiap keputusan pembatalan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.¹²¹

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengangkatan anak juga memiliki implikasi terhadap aspek kewarisan, meskipun tidak selalu menempatkan anak angkat sebagai ahli waris penuh seperti halnya anak kandung. Dalam hukum perdata Barat (BW), anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan waris secara otomatis dengan orang tua angkatnya, kecuali jika diatur melalui wasiat. Sementara itu, dalam praktik hukum yang berkembang di masyarakat serta dalam hukum Islam, anak angkat tetap tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga hak waris tetap berasal dari orang tua biologisnya. Namun demikian, untuk menjamin kesejahteraan anak angkat, hukum memberikan jalan melalui pemberian hibah atau wasiat wajibah.¹²²

Pengangkatan anak juga membawa konsekuensi terhadap status perwalian anak. Orang tua angkat memiliki tanggung jawab hukum sebagai wali dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan pengambilan keputusan penting bagi anak. Dalam hal ini, negara memberikan pengakuan terhadap kedudukan orang tua angkat sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan anak selama

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2014, hlm. 154.

¹²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 89.

¹²² Soerjono Soekanto, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm.



proses pengangkatan dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, legalitas penetapan pengadilan menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya hubungan hukum tersebut.¹²³

Dalam perspektif perlindungan anak, negara melalui berbagai regulasi menegaskan bahwa pengangkatan anak harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Setiap bentuk pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum yang sah dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak dan bahkan dapat dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu, pengawasan dari instansi terkait, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengangkatan anak berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹²⁴

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan pengangkatan anak, baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan pihak lain, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan. Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menilai seluruh aspek yang berkaitan dengan kepentingan anak, termasuk kondisi sosial, ekonomi, serta psikologis anak tersebut. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak.¹²⁵

B. Tinjauan Pembatalan Pengangkatan Anak

¹²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 98.

¹²⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 45.

¹²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 233.



Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk menghapus atau membatalkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hukum perdata Indonesia, pembatalan ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait syarat dan prosedurnya. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan anak pada praktiknya dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri.¹²⁶

Pembatalan pengangkatan anak umumnya terjadi karena adanya alasan tertentu, seperti ketidakharmonisan antara anak angkat dan orang tua angkat, atau karena kepentingan terbaik bagi anak yang tidak terpenuhi. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan prinsip “the best interest of the child” sebagai dasar utama dalam mengabulkan pembatalan adopsi. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan harus mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan anak.¹²⁷

Terdapat pula pendapat bahwa pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan apabila anak angkat melakukan perbuatan melawan hukum yang serius terhadap orang tua angkat, seperti tindak pidana yang disengaja. Namun demikian, tidak semua kesalahan dapat dijadikan alasan pembatalan, karena hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak, terutama jika anak masih di bawah umur atau memiliki kondisi tertentu.¹²⁸

¹²⁶ Nurhalimah, *Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2023, hlm. 150.

¹²⁷ Said Rizal, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan, 2025, hlm. 45.

¹²⁸ Siti Putri Hawa, *Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak*, Malang, 2017, hlm. 78.



Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak adalah putusanya hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Hal ini berarti hak dan kewajiban yang sebelumnya timbul dari hubungan tersebut menjadi berakhir, termasuk dalam hal pemeliharaan, pewarisan, dan perwalian. Setelah pembatalan, anak biasanya dikembalikan kepada orang tua kandung atau pihak yang berwenang sesuai dengan putusan pengadilan.¹²⁹

Pembatalan penetapan pengangkatan anak merupakan langkah hukum yang bersifat luar biasa dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati melalui putusan pengadilan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama dalam proses adopsi tersebut.¹³⁰

Dalam praktik peradilan di Indonesia, permohonan pembatalan pengangkatan anak harus diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Pihak yang dapat mengajukan gugatan ini tidak hanya orang tua angkat, tetapi juga pihak lain yang berkepentingan, seperti orang tua kandung atau wali anak, sepanjang dapat dibuktikan adanya alasan hukum yang kuat. Proses ini memerlukan pembuktian yang cukup agar hakim dapat menilai apakah pembatalan tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.¹³¹

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Hal ini penting karena

¹²⁹ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2025, hlm. 135.

¹³⁰ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2025, hlm. 137.

¹³¹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2019, hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Timor ini hanya berlaku dengan persetujuan dan menandatangani dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

pengangkatan anak tidak hanya menimbulkan hubungan hukum, tetapi juga hubungan emosional antara anak dan orang tua angkat. Oleh karena itu, pembatalan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan mental dan kesejahteraan anak.¹³²

Dalam beberapa kasus, pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan sengketa baru, terutama terkait dengan status hukum anak setelah pembatalan tersebut. Misalnya, mengenai hak asuh (custody), kewajiban pemeliharaan, serta hak waris anak. Oleh karena itu, pengadilan biasanya akan memberikan penetapan lanjutan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap anak setelah pembatalan dilakukan.¹³³

Dalam perspektif hukum perdata, pembatalan pengangkatan anak juga berkaitan dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pembatalan pengangkatan anak tetap memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁴

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan pengangkatan anak merupakan langkah hukum yang kompleks dan harus dilakukan secara hati-hati. Peran hakim sangat

¹³² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 88.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2016, hlm. 215.

¹³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.



tentu harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak di kemudian hari.¹⁴²

Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan yang optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang harus diutamakan kepentingannya.¹⁴³

Dalam konteks perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, termasuk pembatalan pengangkatan anak, dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga setiap kebijakan dan putusan pengadilan harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak.¹⁴⁴

Peran lembaga sosial dan instansi pemerintah juga sangat penting dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kondisi anak sebelum dan sesudah pembatalan dilakukan. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, diharapkan keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh.¹⁴⁵

C. Tinjauan Umum Pembatalan Pengangkatan Anak

¹⁴² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, Jakarta, 2010, hlm. 112.

¹⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2017, hlm. 215.

¹⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2004, hlm. 63.

¹⁴⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, 2013, hlm. 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengarsipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Tim orisinal hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

Proses pembatalan pengangkatan anak juga harus memperhatikan aspek administratif dan prosedural yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan pengadilan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.¹⁴⁶

Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses hukum yang ketat dan penuh pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan anak serta memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴⁷

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat pada hapusnya status hukum pengangkatan anak yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pengadilan. Dengan adanya pembatalan tersebut, maka segala akibat hukum yang timbul dari penetapan pengangkatan anak dianggap tidak lagi berlaku, sehingga hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat menjadi berakhir.¹⁴⁸

Akibat utama dari pembatalan pengangkatan anak adalah kembalinya status anak kepada keadaan semula, yaitu sebagai anak dari orang tua kandungnya. Hal ini berarti hubungan keperdataan seperti hak pemeliharaan, pengasuhan, dan tanggung jawab hukum kembali berada pada orang tua kandung. Dalam

¹⁴⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2005, hlm. 98.

¹⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2014, hlm. 156.

¹⁴⁸ Nida'ul Haq Lubis, *Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak*, Medan 2022, hlm. 45.



praktiknya, pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan akibat hukum tersebut.¹⁴⁹

Pembatalan pengangkatan anak juga berdampak pada hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk dalam hal nafkah dan tanggung jawab pemeliharaan. Setelah pembatalan, orang tua angkat tidak lagi memiliki kewajiban hukum terhadap anak tersebut, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan demi perlindungan anak.¹⁵⁰

Dalam aspek harta kekayaan, pembatalan pengangkatan anak berimplikasi pada hapusnya hubungan kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dengan demikian, anak angkat tidak lagi memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua angkat, begitu pula sebaliknya. Segala hubungan hukum terkait warisan kembali mengikuti garis keturunan biologis¹⁵¹

Namun demikian dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memberikan perlindungan khusus terhadap anak angkat, terutama apabila pembatalan tersebut berpotensi merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan asas perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama¹⁵²

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan konsekuensi psikologis bagi anak yang bersangkutan. Perubahan status hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan dengan orang tua angkat dapat memengaruhi kondisi emosional dan perkembangan mental anak. Oleh karena

¹⁴⁹ Said Rizal, *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2025, hlm. 67.

¹⁵⁰ Wida Sukma Karomah, *Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan*, Yogyakarta, 2024, hlm. 52.

¹⁵¹ Ratna D.E. Sirait, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya*, Medan, 2023, hlm. 88

¹⁵² Fitri Hidayat, *Kepastian Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak*, Malang, 2022, hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk tujuan lain untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengarang juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Timoritas hanya berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

itu, dalam setiap proses pembatalan, diperlukan perhatian khusus terhadap aspek psikologis anak agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan.¹⁵³

Selain dampak psikologis, pembatalan pengangkatan anak juga dapat berpengaruh terhadap status administratif anak, seperti perubahan identitas dalam dokumen kependudukan. Nama orang tua dalam akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya harus disesuaikan kembali dengan keadaan semula setelah adanya putusan pembatalan dari pengadilan. Hal ini memerlukan prosedur administratif yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.¹⁵⁴

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan menilai alasan-alasan yang diajukan, seperti adanya pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, atau adanya keadaan yang merugikan kepentingan anak. Dengan demikian, pembatalan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.¹⁵⁵

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum tertentu apabila dalam proses pengangkatan sebelumnya terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran hukum. Misalnya, apabila ditemukan adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kewenangan, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁵³ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Anak dan Adopsi di Indonesia*, Jakarta, 2023, hlm. 91.

¹⁵⁴ Siti Nurjanah, *Administrasi Kependudukan dan Status Anak*, Bandung, 2022, hlm. 56.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta, 2021, hlm. 120.



yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pengangkatan anak itu sendiri.¹⁵⁶

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya berdampak pada aspek keperdataan semata, tetapi juga mencakup aspek psikologis, administratif, dan hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap proses pembatalan harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, terutama demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling berkepentingan.¹⁵⁷

Pembatalan pengangkatan anak juga dapat memengaruhi hubungan sosial anak dalam lingkungan masyarakat. Anak yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari keluarga angkat harus menyesuaikan kembali dengan lingkungan keluarga kandungnya. Proses penyesuaian ini tidak selalu mudah, terutama jika anak telah lama tinggal bersama orang tua angkat, sehingga diperlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar agar anak dapat beradaptasi dengan baik.¹⁵⁸

Pembatalan pengangkatan anak juga berimplikasi pada aspek pendidikan anak. Perubahan status keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, terutama jika sebelumnya biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua angkat. Dalam kondisi tertentu, negara melalui lembaga terkait dapat memberikan perlindungan agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa hambatan.¹⁵⁹

¹⁵⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2019, hlm. 78.

¹⁵⁷ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Medan, 2024, hlm. 102.

¹⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, 2020, hlm. 134.

¹⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2018, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin seluruh atau sebagian isi untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Pengutipan juga diperbolehkan dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

4. Tim orisinalitas berhak mengutip dan menerbitkan dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indonesia

Pembatalan pengangkatan anak dapat menimbulkan sengketa hukum baru, baik antara orang tua angkat dengan orang tua kandung maupun dengan pihak lain yang berkepentingan. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan hak asuh, pemeliharaan, maupun tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶⁰

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan memutus perkara pembatalan pengangkatan anak. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual dan sosiologis yang dihadapi anak. Putusan yang diambil harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya bagi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi.¹⁶¹

Dengan demikian pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak.¹⁶²

Pembatalan pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya menyangkut aspek hukum perdata, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan perlindungan

¹⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2019, hlm. 112.

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2021, hlm. 145.

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, 2022, hlm. 97.



anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi anak.¹⁶³

Pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh orang tua angkat, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan anak agar tidak dirugikan akibat keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.¹⁶⁴

Hakim dalam memutus perkara pembatalan pengangkatan anak harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti alasan pembatalan, kondisi psikologis anak, serta hubungan emosional yang telah terjalin antara anak dan orang tua angkat. Pertimbangan tersebut penting agar putusan yang diambil tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).¹⁶⁵

Pembatalan pengangkatan anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat dan mendesak, serta telah melalui pertimbangan yang matang dari berbagai aspek demi menjamin perlindungan hak-hak anak secara optimal.¹⁶⁶

Dalam konteks perlindungan hukum, negara melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk dalam hal terjadinya pembatalan

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2019, hlm. 45.

¹⁶⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 2018, hlm. 102.

¹⁶⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 76.

¹⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2017, hlm. 210.



pengangkatan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, mengingat posisi dan kondisinya yang rentan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus selalu mengedepankan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.¹⁶⁷

Peran lembaga sosial dan instansi terkait, seperti dinas sosial, juga sangat penting dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Lembaga tersebut berfungsi untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta memberikan rekomendasi kepada pengadilan mengenai kondisi anak dan kelayakan keputusan yang akan diambil. Dengan adanya keterlibatan lembaga sosial, diharapkan keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan mempertimbangkan kondisi riil yang dialami oleh anak.¹⁶⁸

Aspek psikologis anak juga menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembatalan pengangkatan anak. Perubahan status keluarga dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan bagi anak, seperti rasa kehilangan, ketidakpastian, dan trauma. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang humanis serta dukungan psikologis yang memadai guna memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan perhatian yang optimal selama proses tersebut berlangsung.¹⁶⁹

Dapat dipahami bahwa pembatalan pengangkatan anak bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan juga menyangkut dimensi kemanusiaan yang luas. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen

¹⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2016, hlm. 89.

¹⁶⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, 2012, hlm. 134.

¹⁶⁹ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, 2011, hlm. 58.

yang kuat untuk menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin/membuat dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, pendidikan, dan penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mengemukakan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Pengarsipan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Citra-citra hanya berhak mengutip dan menyalin/membuat dokumen ini di repository akademik, tanpa mengabaikan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

